

TINJAUAN YURIDIS TINDAK PIDANA PELECEHAN SEKSUAL DI INDONESIA

Jesse Reinhart Simatupang¹, Niru Anita Sinaga²

Program Studi Strata Satu (S-1) Ilmu Hukum Fakultas Hukum, Universitas Dirgantara Marsekal

Suryadarma^{1,2}

Email: jesserein20@gmail.com

Informasi	Abstract
Volume : 3 Nomor : 9 Bulan : September Tahun : 2026 E-ISSN : 3062-9624	<i>Sexual harassment remains a serious legal and social problem in Indonesia. The enactment of Law Number 12 of 2022 concerning the Crime of Sexual Violence (UU TPKS) represents a significant normative breakthrough in regulating various forms of sexual violence, including non-physical harassment. However, normative progress has not been matched by consistency in law enforcement, as evidenced by judicial decisions that still demonstrate interpretative ambiguity and inconsistency. This study aims to analyze the legal framework governing sexual harassment in Indonesia and examine the legal protection afforded to victims. Using normative juridical research methods with statutory, conceptual, and case approaches, this study concludes that: (1) the legal framework for sexual harassment has undergone significant expansion through UU TPKS, accommodating non-physical and electronic-based forms of harassment; (2) legal protection for victims includes preventive and repressive measures; however, implementation still faces challenges in the form of social stigma, victim blaming, and limited institutional capacity. This study recommends strengthening the capacity of law enforcement officers in understanding the victim-centered spirit of UU TPKS and the need for judicial guidelines to create consistent jurisprudence.</i> Keyword: Sexual Harassment, Sexual Violence, Legal Protection, UU TPKS, Victim-Centered Approach

Abstrak

Pelecehan seksual masih menjadi permasalahan serius di Indonesia baik dari aspek hukum maupun sosial. Lahirnya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) menjadi terobosan normatif yang signifikan dalam mengatur berbagai bentuk kekerasan seksual, termasuk pelecehan non-fisik. Namun, kemajuan normatif belum diiringi dengan konsistensi penegakan hukum, terbukti dengan putusan-putusan hakim yang masih menunjukkan penafsiran yang ambigu dan inkonsisten. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan hukum tindak pidana pelecehan seksual di Indonesia serta mengkaji perlindungan hukum terhadap korban. Dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus, penelitian ini menyimpulkan bahwa: (1) pengaturan hukum terkait tindak pidana pelecehan seksual telah mengalami perluasan yang signifikan melalui UU TPKS, yang mengakomodasi bentuk pelecehan non-fisik dan berbasis elektronik; (2) perlindungan hukum terhadap korban mencakup upaya preventif dan represif, namun implementasinya masih menghadapi tantangan berupa stigma sosial, victim blaming, dan keterbatasan kapasitas institusional. Penelitian ini merekomendasikan penguatan kapasitas aparat penegak hukum dalam memahami semangat UU TPKS yang berperspektif korban serta perlunya pedoman yudisial untuk menciptakan yurisprudensi yang konsisten.

Kata Kunci : Pelecehan Seksual, Kekerasan Seksual, Perlindungan Hukum, UU TPKS, Pendekatan Berperspektif Korban

A. PENDAHULUAN

Pelecehan seksual merupakan salah satu bentuk kejahatan terhadap kesusilaan yang hingga saat ini masih menjadi permasalahan serius di Indonesia. Tindakan ini tidak hanya melanggar norma agama, sosial, dan kesusilaan, tetapi juga merupakan pelanggaran terhadap hak asasi manusia (HAM) korban. Pelecehan seksual dapat terjadi di berbagai ruang, baik di ranah publik, dunia pendidikan, tempat kerja, hingga dalam lingkup rumah tangga, serta dapat menimpa siapa saja tanpa memandang gender, usia, atau status sosial.

Dalam beberapa tahun terakhir, kesadaran masyarakat mengenai pentingnya penanganan kasus pelecehan seksual semakin meningkat. Berbagai kasus yang semula tersembunyi kini mulai terungkap dan mendapat perhatian luas. Hal ini tidak terlepas dari pergerakan sosial seperti #MeToo yang menyoroti kekerasan seksual, serta semakin aktifnya peran lembaga swadaya masyarakat, media massa, dan Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) dalam mendampingi korban.

Konstruksi hukum pidana di Indonesia yang mengatur tentang pelecehan seksual sebenarnya telah ada sejak lama, antara lain dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) warisan kolonial, terutama yang mengatur tentang kejahatan terhadap kesusilaan (Pasal 281, Pasal 282, Pasal 289, Pasal 290, Pasal 293, dan Pasal 294). Namun, dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Baru), pengaturan mengenai kejahatan kesusilaan mengalami perubahan dan pembaruan yang lebih komprehensif. KUHP Baru mengatur kejahatan kesusilaan dalam Bab XV dengan pendekatan yang lebih modern dan sesuai dengan perkembangan masyarakat. Namun, regulasi tersebut seringkali dinilai belum komprehensif, cenderung sempit dalam mendefinisikan pelecehan seksual, serta belum memberikan perlindungan optimal bagi korban. Menurut R. Soesilo, yang dimaksud dengan "perbuatan cabul" dalam KUHP adalah segala perbuatan yang melanggar kesusilaan (kesopanan) atau perbuatan yang keji, semuanya dalam lingkungan nafsu birahi kelamin.

Perkembangan positif terjadi dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS). Undang-undang ini hadir sebagai terobosan hukum yang secara khusus mengatur berbagai bentuk kekerasan seksual, termasuk pelecehan seksual non-fisik dan kekerasan seksual daring (*online*), serta memberikan pengakuan dan perlindungan hukum yang lebih kuat bagi korban (Suherman, 2022: 189).

Meskipun UU TPKS telah memberikan terobosan norma yang signifikan, implementasi penegakan hukumnya masih menghadapi berbagai tantangan besar. Dalam praktik peradilan,

masih ditemukan inkonsistensi yurisprudensi. Beberapa putusan hakim masih menunjukkan pendekatan yang sempit, khususnya dalam pembuktian unsur "paksaan" dan "ketidaksetujuan" korban, yang kerap kali mengabaikan fenomena *freezing response* (respons membeku) yang umum dialami korban kekerasan seksual. Hal ini sejalan dengan temuan penelitian yang menunjukkan bahwa secara normatif UU TPKS telah kuat, namun secara praktik terdapat kendala berupa stigma sosial, *victim blaming*, dan keterbatasan kapasitas institusional.

Kasus-kasus seperti pelecehan seksual di lingkungan perguruan tinggi dengan modus ancaman nilai akademik, pelecehan non-fisik melalui media elektronik, serta pelecehan di tempat kerja yang melibatkan relasi kuasa, menunjukkan bahwa terdapat putusan hakim yang masih menggunakan pendekatan KUHP lama yang mensyaratkan adanya kontak fisik dan perlawanan fisik dari korban, padahal UU TPKS secara eksplisit telah mengakomodasi bentuk-bentuk kekerasan non-fisik dan mengakui trauma psikologis korban. Oleh karena itu, penelitian ini menjadi sangat penting untuk melakukan tinjauan yuridis yang komprehensif terhadap pengaturan hukum pelecehan seksual pasca UU TPKS serta menganalisis implementasi dan perkembangan yurisprudensi dalam penanganan kasus pelecehan seksual di Indonesia.

B. KAJIAN TEORITIS

1. Teori Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum merupakan upaya untuk melindungi hak-hak subjek hukum melalui instrumen hukum yang berlaku. Menurut Philipus M. Hadjon, perlindungan hukum dibedakan menjadi dua, yaitu perlindungan hukum preventif (pencegahan) dan perlindungan hukum represif (penindakan). Perlindungan hukum preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya pelanggaran hak, sedangkan perlindungan hukum represif bertujuan untuk menyelesaikan sengketa atau pelanggaran yang telah terjadi (Hadjon, 1987: 89). Dalam konteks pelecehan seksual, perlindungan hukum preventif diwujudkan melalui pengaturan larangan pelecehan seksual dan kewajiban pencegahan, sedangkan perlindungan hukum represif diwujudkan melalui penegakan hukum terhadap pelaku dan pemberian restitusi kepada korban.

2. Teori Pidanaaan

Teori pidanaaan yang relevan dalam konteks pelecehan seksual meliputi teori absolut (retributif), teori relatif (utilitarian), dan teori gabungan. Teori absolut memandang bahwa pidana dijatuhkan semata-mata karena seseorang telah melakukan kejahatan. Pidana adalah pembalasan setimpal atas perbuatan yang dilakukan. Teori relatif berpokok pangkal pada

dasar bahwa pidana adalah alat untuk menegakkan tata tertib dalam masyarakat. Tujuan utama pemidanaan ialah mempertahankan ketertiban masyarakat, melindungi kepentingan pribadi maupun publik. Teori ini menekankan pada aspek pencegahan (*prevention*), baik pencegahan khusus (*speciale preventie*) bagi pelaku agar tidak mengulangi perbuatannya, maupun pencegahan umum (*general preventie*) bagi masyarakat luas agar tidak meniru perbuatan tersebut (Muladi & Arief, 2010).

3. Konsep Pelecehan Seksual

Pelecehan seksual merupakan salah satu bentuk kekerasan seksual yang mencakup perbuatan seksual yang tidak diinginkan dan melanggar martabat seseorang. Dalam KUHP lama, pelecehan seksual diatur sebagai "perbuatan cabul" yang cenderung sempit dan mensyaratkan adanya kontak fisik. Namun, dengan berlakunya UU TPKS, definisi pelecehan seksual diperluas mencakup pelecehan seksual non-fisik (Pasal 5), pelecehan seksual fisik (Pasal 6), dan pelecehan seksual berbasis elektronik (Pasal 14).

4. Konsep Pendekatan Berperspektif Korban

Pendekatan berperspektif korban (*victim-centered approach*) merupakan pendekatan yang menempatkan korban sebagai pusat perhatian dalam proses penanganan perkara. Pendekatan ini mengakui trauma psikologis yang dialami korban, menghormati hak-hak korban, dan menghindari reviktimisasi (kembali korban mengalami trauma) dalam proses peradilan. UU TPKS secara tegas menganut pendekatan ini, yang tercermin dalam pengaturan hak-hak korban (Pasal 68-70) dan prinsip pemidanaan yang berorientasi pada perlindungan korban.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang dilakukan dengan meneliti bahan pustaka atau data sekunder (*law in books*) menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan kasus (*case approach*) untuk menganalisis putusan-putusan pengadilan terkait tindak pidana pelecehan seksual. Bahan hukum primer yang digunakan meliputi UUD 1945, KUHP, UU TPKS, serta peraturan pelaksanaannya, sementara bahan hukum sekunder diperoleh dari buku, jurnal ilmiah, dan hasil penelitian terkait. Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan metode interpretasi terhadap bahan-bahan hukum yang telah diolah (Soekanto & Mamuji, 2013: 23).

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pengaturan Hukum Tindak Pidana Pelecehan Seksual di Indonesia

a. Pengaturan dalam KUHP Baru (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023)

Pengaturan mengenai tindak pidana pelecehan seksual dalam KUHP Baru (UU No. 1 Tahun 2023) telah mengalami reformasi yang signifikan dibandingkan KUHP lama. KUHP Baru mengatur kejahatan terhadap kesusilaan dalam Bab XV tentang Kejahatan terhadap Kesusilaan dan Bab XVIII tentang Kejahatan terhadap Kebebasan Orang, yang mencakup Pasal 406 hingga Pasal 430. Pasal-pasal yang relevan dengan pelecehan seksual antara lain:

1. Pasal 406 mengancam pidana bagi setiap orang yang di muka umum melakukan perbuatan cabul yang diketahui atau patut diduga olehnya bahwa perbuatan tersebut menimbulkan reaksi atau gangguan terhadap ketertiban umum, dengan ancaman pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda kategori II.
2. Pasal 407 mengatur tentang perbuatan cabul yang dilakukan di muka umum dan mengancam ketenteraman publik, dengan ancaman pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan atau pidana denda kategori III.
3. Pasal 414 mengatur tentang perbuatan cabul dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, dengan ancaman pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun.
4. Pasal 415 mengatur tentang perbuatan cabul dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang yang melakukan pekerjaan hubungannya dengan kekuasaan atau kepercayaan yang diberikan kepadanya.
5. Pasal 418 mengatur tentang perbuatan cabul dengan orang yang belum dewasa (di bawah 18 tahun) atau orang yang tidak sadar/lemah daya ingat.

Kelemahan utama pengaturan dalam KUHP Baru meskipun telah mengalami pembaruan, adalah: (1) definisi "perbuatan cabul" yang masih menggunakan pendekatan tradisional; (2) belum secara eksplisit mengakomodasi bentuk pelecehan seksual non-fisik secara rinci; (3) masih memerlukan pendekatan kasuistik dalam penafsiran unsur kekerasan; serta (4) pengaturan mengenai perlindungan korban dan restitusi masih bersifat umum dan belum sekomprehensif UU TPKS. Oleh karena itu, UU TPKS hadir sebagai *lex specialis* yang mengatur secara lebih spesifik mengenai kekerasan seksual.

b. Pengaturan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS)

UU TPKS hadir sebagai terobosan hukum yang mengatur secara komprehensif berbagai bentuk kekerasan seksual, termasuk pelecehan seksual. Undang-undang ini bertujuan untuk

mencegah segala bentuk kekerasan seksual, menangani, melindungi, dan memulihkan korban, melaksanakan penegakan hukum dan merehabilitasi pelaku, serta mewujudkan lingkungan tanpa kekerasan seksual.

Beberapa ketentuan penting dalam UU TPKS terkait pelecehan seksual:

1) Pelecehan Seksual Non-Fisik (Pasal 5)

Pasal 5 mengatur tentang pelecehan seksual non-fisik, yaitu perbuatan seksual yang tidak menysar kontak fisik secara langsung, melainkan dilakukan secara verbal, non-verbal, atau melalui media elektronik. Bentuk-bentuknya antara lain: (a) Komentar atau siulan bernuansa seksual (*catcalling*); (b) Isyarat tubuh yang merendahkan martabat; (c) Pengiriman pesan, gambar, atau materi pornografi tanpa persetujuan korban; (d) Perbuatan seksual non-fisik lainnya yang merendahkan harkat dan martabat seseorang berdasarkan seksualitas dan/atau kesusilaan. Ancaman pidana untuk pelecehan seksual non-fisik adalah pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

2) Pelecehan Seksual Fisik (Pasal 6)

Pasal 6 mengatur tentang pelecehan seksual fisik, yaitu perbuatan seksual yang menysar tubuh, keinginan seksual, dan/atau organ reproduksi korban dengan maksud merendahkan harkat dan martabat berdasarkan seksualitas dan/atau kesusilaan. Ancaman pidana untuk pelecehan seksual fisik adalah pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

3) Pelecehan Seksual Berbasis Elektronik (Pasal 14)

Pasal 14 secara khusus mengatur pelecehan seksual yang dilakukan melalui media elektronik, termasuk perekaman dan penyebaran konten seksual tanpa persetujuan korban. Ancaman pidana untuk tindak pidana ini lebih berat, yaitu pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah).

Dengan demikian, ancaman hukuman tertinggi dalam UU TPKS adalah pidana penjara 12 (dua belas) tahun dan/atau pidana denda Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) yang diatur dalam Pasal 6 huruf b dan huruf c. Ancaman ini diberikan kepada pelaku yang melakukan pelecehan seksual fisik dengan modus menempatkan korban di bawah kekuasaannya secara melawan hukum (Pasal 6 huruf b) atau menyalahgunakan kedudukan, wewenang, kepercayaan, atau memanfaatkan kerentanan korban (Pasal 6 huruf c).

c. Peraturan Pelaksana UU TPKS

Untuk mendukung implementasi UU TPKS, Pemerintah telah menerbitkan beberapa peraturan pelaksana, antara lain:

1. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2025 tentang Pencegahan Tindak Pidana Kekerasan Seksual serta Penanganan, Pelindungan, dan Pemulihan Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual. PP ini mengatur secara rinci tentang kewajiban Pemerintah Pusat dan Daerah dalam menyelenggarakan pencegahan secara cepat, terpadu, dan terintegrasi, dengan memperhatikan aksesibilitas bagi anak, penyandang disabilitas, dan lanjut usia.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2025 tentang Dana Bantuan Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual, yang mengatur mekanisme pendanaan untuk pemenuhan hak korban melalui Dana Bantuan Korban (DBK).
3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2024 tentang Koordinasi dan Pemantauan Pelaksanaan Pencegahan dan Penanganan Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

d. Pengaturan Pelecehan Seksual Berbasis Elektronik dalam UU ITE dan UU TPKS

Perkembangan teknologi digital telah melahirkan modus baru dalam pelecehan seksual, yaitu pelecehan seksual berbasis elektronik atau kekerasan seksual daring (*online sexual harassment*). Indonesia memiliki beberapa instrumen hukum untuk menjerat pelaku kejahatan ini:

1. Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) No. 1 Tahun 2024

Pasal 27 ayat (1) UU ITE mengatur larangan mendistribusikan, mentransmisikan, atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan. Unsur-unsur yang harus dibuktikan dalam Pasal 27 ayat (1) UU ITE adalah: (a) Setiap orang; (b) Dengan sengaja dan tanpa hak; (c) Menyiarkan, mempertunjukkan, mendistribusikan, mentransmisikan, atau membuat dapat diaksesnya; (d) Informasi Elektronik atau Dokumen Elektronik; (e) Melanggar kesusilaan umum. Ancaman pidana diatur dalam Pasal 45 ayat (1) UU ITE juncto Pasal 27 ayat (1), dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). Ketentuan ini kemudian diadopsi ke dalam KUHP baru melalui Pasal 407 yang mengatur penyebaran konten pornografi di muka umum.

2. UU TPKS Pasal 14 (Kekerasan Seksual Berbasis Elektronik)

UU TPKS secara khusus mengatur tindak pidana kekerasan seksual berbasis elektronik dalam Pasal 14, yang meliputi: (a) Perekaman atau tangkapan layar (*screenshot*) di luar kehendak atau tanpa persetujuan korban; (b) Mentransmisikan atau menyebarkan Informasi

Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang bermuatan seksual di luar kehendak penerima. Pasal 14 UU TPKS merupakan delik aduan, sehingga proses penuntutan hanya dapat dimulai berdasarkan laporan korban. Ancaman pidana untuk tindak pidana ini adalah pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah).

3. UU Pornografi (UU No. 44 Tahun 2008)

Selain UU ITE dan UU TPKS, UU Pornografi juga dapat digunakan untuk menjerat pelaku yang memproduksi, menyebarkan, atau membuat dapat diaksesnya materi pornografi, termasuk konten yang melibatkan pelecehan seksual secara elektronik. Pasal 4 dan Pasal 29 UU Pornografi mengatur tentang larangan produksi dan penyebaran materi pornografi kepada publik.

4. Pendekatan Integratif dalam Penegakan Hukum

Dalam praktik, aparat penegak hukum menggunakan pendekatan integratif dengan menggabungkan ketentuan dari berbagai undang-undang, tergantung pada modus dan unsur yang terbukti: (a) Kasus penyebaran konten asusila melalui media sosial → UU ITE (Pasal 27 ayat 1 jo Pasal 45 ayat 1); (b) Kasus perekaman dan penyebaran tanpa persetujuan → UU TPKS (Pasal 14) + UU ITE; (c) Kasus produksi dan penyebaran materi pornografi → UU Pornografi (Pasal 4 dan Pasal 29); (d) Kasus pelecehan berbasis digital terhadap anak → UU TPKS + UU Perlindungan Anak + UU ITE.

5. Surat Edaran Bersama (SKB) dan Penafsiran Unsur

Untuk menghindari multitafsir, Surat Edaran Bersama (SKB) No. 229 Tahun 2021 menafsirkan frasa "membuat dapat diaksesnya" dalam UU ITE sebagai tindakan aktif seperti mengunggah, membagikan ulang, atau membuka kembali akses konten asusila, namun tidak mencakup pembuatan konten atau website pornografi. Hal ini penting untuk memastikan kepastian hukum dalam penerapan UU ITE terhadap kasus pelecehan seksual elektronik.

6. Tantangan Implementasi

Meskipun instrumen hukum telah tersedia, implementasi penegakan hukum terhadap pelecehan seksual berbasis elektronik masih menghadapi tantangan, antara lain: (a) Ketidakjelasan terminologi seperti "melanggar kesusilaan umum" yang menimbulkan interpretasi yudisial yang beragam; (b) Karakteristik teknis distribusi dan transmisi konten digital yang berbeda, namun keduanya dapat digunakan sebagai modus penyebaran; (c) Risiko penerapan subjektif karena definisi yang luas dalam UU ITE; (d) Perlindungan korban dari risiko terbukanya identitas di ruang digital dan ancaman lanjutan.

2. Perlindungan Hukum terhadap Korban Tindak Pidana Pelecehan Seksual

a. Landasan Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum terhadap korban pelecehan seksual bersumber dari konstitusi dan berbagai instrumen hukum nasional. Pasal 28G ayat (1) UUD 1945 menjamin hak setiap orang atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda. Pasal 28I ayat (2) UUD 1945 menegaskan bahwa setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif. UU TPKS kemudian memberikan landasan hukum yang lebih kuat dengan mengatur secara komprehensif hak-hak korban, yang meliputi hak atas penanganan, hak atas perlindungan, dan hak atas pemulihan. Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 250/PUU-XXIII/2025 menegaskan bahwa pemenuhan hak korban merupakan kewajiban mutlak negara dan pelaksanaannya diprioritaskan tanpa dapat dikesampingkan dengan alasan keterbatasan anggaran, sarana, atau prasarana.

b. Hak Korban Menurut UU TPKS

1) Hak Atas Penanganan (Pasal 68 UU TPKS)

Hak atas penanganan meliputi: (a) Hak atas informasi terhadap seluruh proses dan hasil penanganan, perlindungan dan pemulihan; (b) Hak mendapatkan dokumen hasil penanganan; (c) Hak atas layanan hukum; (d) Hak atas penguatan psikologis; (e) Hak atas pelayanan kesehatan meliputi pemeriksaan, tindakan dan perawatan medis; (f) Hak atas layanan dan fasilitas sesuai dengan kebutuhan khusus korban; (g) Hak atas penghapusan konten bermuatan seksual untuk kasus kekerasan seksual dengan media elektronik.

2) Hak Atas Perlindungan (Pasal 69 UU TPKS)

Hak atas perlindungan meliputi: (a) Penyediaan informasi mengenai hak dan fasilitas perlindungan; (b) Penyediaan akses terhadap informasi penyelenggaraan perlindungan.

3) Hak Atas Pemulihan (Pasal 70 UU TPKS)

Hak atas pemulihan meliputi: (a) Rehabilitasi medis; (b) Rehabilitasi mental dan sosial; (c) Pemberdayaan sosial; (d) Restitusi dan/atau kompensasi; (e) Reintegrasi sosial. Pemulihan dapat diberikan sebelum dan selama proses peradilan serta setelah proses peradilan.

c. Mekanisme Restitusi

Restitusi merupakan salah satu bentuk pemulihan yang paling penting bagi korban. Restitusi adalah hak korban berupa ganti rugi atas penderitaan, kehilangan, dan kerugian lain yang dialami akibat tindak pidana kekerasan seksual. UU TPKS mengatur restitusi sebagai pidana tambahan yang dibebankan kepada pelaku. Namun demikian, implementasi restitusi masih menghadapi berbagai kendala. Data Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK)

tahun 2023 menunjukkan bahwa dari 726 anak terlindung, hanya 255 kasus yang restitusinya diputus hakim, dan hanya 44 kasus yang benar-benar dibayarkan pelaku dengan total senilai Rp 382 juta. Fakta ini menunjukkan lemahnya efektivitas mekanisme restitusi di Indonesia. Keberadaan Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2025 tentang Dana Bantuan Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual diharapkan dapat menjadi solusi atas keterlambatan atau ketidakmampuan pelaku dalam membayar restitusi. Dana Bantuan Korban (DBK) memungkinkan negara untuk memberikan kompensasi kepada korban secara lebih cepat, meskipun tanggung jawab utama tetap pada pelaku.

d. Tantangan Implementasi Perlindungan Korban

Meskipun secara normatif UU TPKS telah memberikan kerangka perlindungan yang komprehensif, implementasinya masih menghadapi berbagai tantangan:

1) Stigma Sosial dan Victim Blaming

Korban pelecehan seksual sering menghadapi stigma sosial yang membuat mereka enggan melapor. Masyarakat cenderung menyalahkan korban (*victim blaming*) atas kejadian yang dialaminya, baik dalam bentuk pertanyaan tentang pakaian korban, perilaku korban, atau dugaan bahwa korban "mengundang" terjadinya pelecehan. Hal ini menyebabkan banyak kasus pelecehan seksual tidak dilaporkan.

2) Keterbatasan Pemahaman Aparat Penegak Hukum

Banyak aparat penegak hukum (penyidik, jaksa, hakim) masih menggunakan pendekatan KUHP lama yang lebih familiar dan mensyaratkan bukti kekerasan fisik secara sempit, meskipun UU TPKS telah mengakui kekerasan non-fisik dan trauma psikologis korban. Hal ini mengakibatkan inkonsistensi dalam penanganan dan pemidanaan kasus pelecehan seksual.

3) Minimnya Sosialisasi UU TPKS

Sosialisasi UU TPKS kepada masyarakat dan aparat penegak hukum masih belum optimal. Banyak masyarakat yang tidak mengetahui hak-haknya sebagai korban kekerasan seksual, sementara aparat penegak hukum seringkali belum memahami secara mendalam substansi dan semangat UU TPKS yang berperspektif korban.

4) Inkonsistensi Yurisprudensi

Dari analisis beberapa putusan pengadilan terkait pelecehan seksual pasca UU TPKS, ditemukan inkonsistensi yang signifikan. Beberapa hakim telah menerapkan UU TPKS secara progresif dengan mengakui kekerasan non-fisik dan memberikan perlindungan yang memadai bagi korban. Namun, masih terdapat putusan yang menggunakan pendekatan KUHP lama yang sempit, mensyaratkan adanya kontak fisik dan perlawanan fisik dari korban. Inkonsistensi ini

diperparah dengan masih adanya kasus-kasus yang tidak diterapkannya UU TPKS dalam putusan pengadilan, yang mengakibatkan kerugian bagi korban meskipun pelaku tetap dihukum berdasarkan dakwaan lain. Kajian terhadap beberapa putusan juga menunjukkan bahwa tidak ada standar yuridis yang konsisten dalam memahami kekerasan non-fisik seperti dominasi psikologis, penyalahgunaan kekuasaan karena adanya relasi kuasa, dan manipulasi ajaran agama.

5) Keterbatasan Akses Korban terhadap Keadilan

Korban dari kelompok rentan (anak-anak, penyandang disabilitas, masyarakat miskin) seringkali menghadapi hambatan dalam mengakses keadilan. Keterbatasan biaya, jarak, dan kurangnya pendampingan hukum menjadi kendala utama dalam proses pelaporan dan persidangan.

3. Peran Saksi Dan Korban Dalam Pelecehan Seksual

a. Peran Saksi dan Korban dalam Penegakan Hukum

Dalam sistem peradilan pidana Indonesia, saksi dan korban memegang peranan fundamental dalam proses pembuktian tindak pidana pelecehan seksual. Berdasarkan UU TPKS dan KUHP baru, terdapat beberapa aspek penting yang perlu ditegaskan:

1. Korban sebagai Pelapor dan Saksi Kunci

Korban pelecehan seksual memiliki kedudukan ganda, yaitu sebagai pihak yang dirugikan sekaligus sebagai saksi utama (*star witness*) dalam proses peradilan. Dalam kasus pelecehan seksual non-fisik (Pasal 5 UU TPKS) yang merupakan delik aduan, laporan korban menjadi syarat mutlak untuk dimulainya proses penuntutan. Ketidaksediaan korban melapor menjadi penghalang bagi aparat penegak hukum untuk memproses perkara. Hal ini menempatkan korban pada posisi yang sangat menentukan, namun di sisi lain juga menimbulkan risiko tekanan psikologis yang besar.

2. Perlindungan Saksi dan Korban oleh LPSK

Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) memiliki kewenangan memberikan perlindungan kepada korban dan saksi dalam kasus pelecehan seksual tanpa menunggu permohonan, selama ada kebutuhan mendesak dan persetujuan korban. Perlindungan ini mencakup: (a) Perlindungan dari ancaman atau kekerasan pelaku dan pihak lain; (b) Perlindungan atas kerahasiaan identitas; (c) Perlindungan dari sikap dan perilaku aparat penegak hukum yang merendahkan korban; (d) Pendampingan psikologis dan hukum selama proses peradilan. LPSK juga melindungi saksi yang memberikan keterangan dalam persidangan, terutama jika saksi menghadapi risiko intimidasi dari pelaku atau keluarganya.

3. Pentingnya Keterangan Saksi

Selain korban, keterangan saksi-saksi lain yang melihat atau mengetahui kejadian pelecehan sangat penting untuk memperkuat pembuktian, terutama dalam kasus-kasus yang tidak memiliki bukti fisik atau rekaman. Dalam UU TPKS, pendekatan pembuktian tidak semata-mata mengandalkan bukti fisik, tetapi juga mempertimbangkan trauma psikologis korban yang dapat dibuktikan melalui keterangan ahli psikologi/psikiater serta keterangan saksi yang melihat perubahan perilaku korban pasca kejadian.

4. Reviktimisasi dan Pentingnya Pendekatan Khusus

Salah satu tantangan terbesar dalam penanganan kasus pelecehan seksual adalah risiko reviktimisasi, yaitu korban kembali mengalami trauma akibat proses peradilan yang tidak sensitif. Pertanyaan-pertanyaan yang menyudutkan korban, stigma sosial, dan *victim blaming* dapat membuat korban enggan bersaksi atau mencabut laporannya. Oleh karena itu, hakim, jaksa, dan penyidik wajib menerapkan pendekatan berperspektif korban (*victim-centered approach*) dalam memeriksa korban dan saksi, sesuai dengan semangat UU TPKS.

4. Pedoman Pidanaaan

a. Pedoman Pidanaaan dalam UU TPKS dan KUHP Baru

Dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana pelecehan seksual, hakim wajib memperhatikan pedoman pidanaaan yang diatur dalam KUHP baru (UU 1 Tahun 2023) serta prinsip-prinsip khusus dalam UU TPKS. Pedoman ini memberikan kerangka bagi hakim untuk menjatuhkan putusan yang proporsional dan berkeadilan.

1. Pedoman Pidanaaan dalam KUHP Baru (Pasal 51-54 dan Pasal 70)

KUHP baru mengatur beberapa pedoman yang harus dipertimbangkan hakim dalam menjatuhkan pidana, yang relevan dengan perkara pelecehan seksual:

- a) Pidana Pengawasan: Dapat dijatuhkan kepada terdakwa yang diancam pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun. Terpidana tidak perlu menjalani pidana penjara terlebih dahulu, namun harus memenuhi syarat umum (tidak melakukan tindak pidana lagi) dan syarat khusus (mengganti kerugian korban dan/atau melakukan/tidak melakukan sesuatu tanpa mengurangi kemerdekaan beragama, kepercayaan, dan politik). Jika syarat dilanggar, terpidana wajib menjalani pidana penjara yang telah diputus sebelumnya.
- b) Pidana Denda: Dapat dijatuhkan jika hakim berpendapat tidak perlu pidana penjara untuk tindak pidana dengan ancaman di bawah 5 tahun, dengan syarat: (a) tidak ada korban tindak pidana, (b) korban tidak mempermasalahkan jika terdakwa dipidana denda, atau (c) bukan residivis. Pidana denda yang dijatuhkan paling sedikit kategori III dan paling banyak kategori

V. Jika pidana denda tidak dibayar, kekayaan atau pendapatan terpidana dapat disita atau dilelang, dan dapat diganti dengan pidana penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama sesuai ancaman pidana.

c) Pidana Kerja Sosial: Dapat dijatuhkan untuk tindak pidana yang diancam pidana penjara kurang dari 5 tahun dan hakim menjatuhkan pidana penjara paling lama 6 bulan atau pidana denda paling banyak kategori II. Pertimbangannya meliputi pengakuan terdakwa, kemampuan kerja, persetujuan terdakwa, riwayat sosial, perlindungan keselamatan kerja, agama/kepercayaan, dan kemampuan membayar denda.

2. Prinsip Pemidanaan Berperspektif Korban dalam UU TPKS

Selain pedoman umum KUHP, UU TPKS menekankan prinsip pemidanaan yang berorientasi pada perlindungan korban, antara lain:

a) Pemberatan Pidana bagi pelaku yang memanfaatkan relasi kuasa, kedudukan, atau kepercayaan (Pasal 6 huruf c UU TPKS) dengan ancaman maksimal 12 tahun penjara.

b) Pemberatan Pidana 1/3 jika korban adalah anak, penyandang disabilitas, atau terjadi dalam lingkup rumah tangga/keluarga (sesuai prinsip dalam UU TPKS).

c) Restitusi sebagai Pidana Tambahan: Hakim wajib menjatuhkan pidana tambahan berupa restitusi (ganti rugi) kepada korban, yang mencakup biaya pengobatan, rehabilitasi, dan kerugian immateriil. Restitusi dibebankan kepada pelaku dan/atau pihak ketiga yang bertanggung jawab.

d) Pendekatan Restoratif: Dalam kasus tertentu, hakim dapat mempertimbangkan keadilan restoratif (*restorative justice*) dengan tetap mengutamakan kepentingan korban dan pemulihan kondisi korban.

3. Pentingnya Konsistensi Penerapan

Dalam praktik peradilan, masih ditemukan ketidakkonsistenan penerapan pedoman pemidanaan. Beberapa hakim belum menerapkan ketentuan pemberatan pidana meskipun korban berada dalam kondisi rentan (misalnya penyandang disabilitas psikis), sehingga tujuan UU TPKS sebagai *lex specialis* yang mengedepankan perlindungan korban rentan dan keadilan substantif belum optimal terwujud. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan pemahaman hakim terhadap pedoman pemidanaan dalam UU TPKS dan KUHP baru, serta penyusunan pedoman yudisial (*judicial guidelines*) untuk menciptakan konsistensi yurisprudensi.

D. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat ditarik kesimpulan bahwa pengaturan hukum terkait tindak pidana pelecehan seksual di Indonesia telah mengalami perkembangan yang signifikan. UU TPKS hadir sebagai terobosan hukum yang mengatur secara komprehensif berbagai bentuk kekerasan seksual, termasuk pelecehan seksual non-fisik (Pasal 5), pelecehan seksual fisik (Pasal 6), dan pelecehan seksual berbasis elektronik (Pasal 14). Selain UU TPKS, KUHP Baru (UU No. 1 Tahun 2023) juga mengatur tindak pidana kesusilaan dalam Bab XV dan Bab XVIII, dengan ancaman pidana yang bervariasi. Pasal 406 mengatur perbuatan cabul di muka umum dengan ancaman pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau denda kategori II, sedangkan Pasal 414 mengatur perbuatan cabul dengan kekerasan atau ancaman kekerasan dengan ancaman pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun. Namun, UU TPKS tetap menjadi *lex specialis* yang mengatur secara lebih komprehensif mengenai kekerasan seksual, termasuk pelecehan non-fisik dan berbasis elektronik. Pelecehan seksual fisik (Pasal 6 huruf a) diancam pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp50.000.000,00; sedangkan pelecehan fisik dengan modus penempatan di bawah kekuasaan secara melawan hukum atau penyalahgunaan kedudukan (Pasal 6 huruf b dan c) diancam pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau denda paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah). Pelecehan seksual berbasis elektronik (Pasal 14) diancam pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp75.000.000,00. Selain itu, Pasal 5 dan Pasal 6 huruf a UU TPKS merupakan delik aduan, kecuali bagi korban penyandang disabilitas atau anak.

Selanjutnya, perlindungan hukum terhadap korban pelecehan seksual mencakup hak atas penanganan, perlindungan, dan pemulihan (Pasal 68-70 UU TPKS). Hak-hak tersebut meliputi hak atas informasi, layanan hukum, penguatan psikologis, pelayanan kesehatan, perlindungan identitas, perlindungan dari ancaman, hak atas rehabilitasi, restitusi, dan reintegrasi sosial. Namun demikian, implementasi perlindungan hukum masih menghadapi berbagai tantangan, antara lain stigma sosial dan *victim blaming* terhadap korban, keterbatasan pemahaman aparat penegak hukum terhadap semangat UU TPKS, minimnya sosialisasi undang-undang, inkonsistensi yurisprudensi dalam penanganan kasus, serta keterbatasan akses korban terhadap keadilan. Meskipun secara normatif UU TPKS telah memberikan kerangka perlindungan yang komprehensif, kesenjangan antara hukum yang tertulis (*law in books*) dan implementasinya (*law in action*) masih menjadi pekerjaan rumah besar bagi sistem peradilan pidana Indonesia.

2. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, penelitian ini memberikan saran kepada aparat penegak hukum agar mendapatkan pelatihan dan pendidikan berkelanjutan mengenai substansi dan semangat UU TPKS, khususnya terkait pengakuan terhadap kekerasan non-fisik, trauma psikologis korban, dan *freezing response* yang sering dialami korban. Hakim juga perlu menerapkan UU TPKS secara konsisten dan progresif dalam memutus perkara pelecehan seksual dengan mengedepankan pendekatan berperspektif korban (*victim-centered approach*) serta tidak terpaku pada logika KUHP lama yang androsentris. Selain itu, perlu adanya pedoman yudisial (*judicial guidelines*) yang mengatur standar penafsiran unsur-unsur tindak pidana dalam UU TPKS untuk menciptakan konsistensi yurisprudensi.

Bagi pembuat kebijakan, Pemerintah perlu mengoptimalkan sosialisasi UU TPKS kepada masyarakat luas, termasuk tentang hak-hak korban dan mekanisme pelaporan, sehingga korban tidak ragu untuk melaporkan kasus pelecehan seksual. Pemerintah juga perlu mengalokasikan anggaran yang memadai untuk pemenuhan hak korban, termasuk melalui Dana Bantuan Korban (DBK), serta memastikan mekanisme restitusi berjalan efektif dan pelaku benar-benar memenuhi kewajibannya. Perlu dilakukan evaluasi dan revisi terhadap peraturan pelaksana UU TPKS jika ditemukan hambatan implementasi yang signifikan, khususnya terkait mekanisme koordinasi antar lembaga dan percepatan proses pemulihan korban.

Bagi masyarakat, perlu meningkatkan kesadaran dan pemahaman tentang pelecehan seksual serta pentingnya melaporkan kasus pelecehan kepada aparat penegak hukum. Masyarakat juga perlu menghilangkan stigma negatif terhadap korban pelecehan seksual dan tidak melakukan *victim blaming*, serta memberikan dukungan moral dan psikologis kepada korban. Lembaga swadaya masyarakat dan organisasi kemasyarakatan perlu terus berperan aktif dalam melakukan edukasi, pendampingan korban, dan advokasi kebijakan yang berpihak kepada korban kekerasan seksual.

Bagi peneliti selanjutnya, karena penelitian ini masih terbatas pada kajian normatif, maka disarankan untuk melakukan penelitian empiris di lapangan, seperti wawancara dengan korban, aparat penegak hukum, dan lembaga pendamping korban, guna memperoleh gambaran yang lebih komprehensif tentang implementasi UU TPKS dalam praktik.

E. DAFAR PUSTAKA

A. Buku

- Abidin, Z. (2005). *Pemidanaan, Pidana dan Tindakan dalam Rancangan KUHP*. Elsam.
- Ali, M. (2020). *Hukum Pidana Indonesia*. Rajawali Pers.
- Amiruddin, & Asikin, H. Z. (2020). *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Raja Grafindo Persada.
- Asshiddiqie, J. (2006). *Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi*. Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi.
- Chazawi, A. (2016). *Kejahatan Terhadap Kesusilaan*. Rajawali Pers.
- Hadjon, P. M. (1987). *Perlindungan Hukum bagi Rakyat di Indonesia*. Bina Ilmu.
- Hamzah, A. (2017). *Asas-Asas Hukum Pidana*. Rineka Cipta.
- Hartono, S. (2020). *Hukum Pidana Terhadap Kekerasan Seksual*. Alumni.
- Hiariej, E. O. S. (2021). *Pengantar Hukum Pidana*. Universitas Terbuka.
- Marzuki, P. M. (2010). *Penelitian Hukum*. Kencana Prenada Media Group.
- Moeljatno. (2013). *Asas-Asas Hukum Pidana*. Rineka Cipta.
- Muladi, & Arief, B. N. (2010). *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*. Alumni.
- Pramudyo, A. (2023). *Perlindungan Korban Kekerasan Seksual*. Pustaka Pelajar.
- Prodjodikoro, W. (2015). *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*. Refika Aditama.
- Rahardjo, S. (2000). *Ilmu Hukum*. Citra Aditya Bakti.
- Soedarto. (2019). *Hukum Pidana dan Perkembangannya*. Undip Press.
- Soekanto, S., & Mamuji, S. (2013). *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Raja Grafindo Persada.
- Soesilo, R. (1991). *KUHP serta Komentar-Komentarnya*. Politeia.
- Sriwidodo, J. (2019). *Kajian Hukum Pidana Indonesia "Teori dan Praktik"*. Kepel Press.
- Suherman, A. (2022). *Rekonstruksi Hukum Kekerasan Seksual di Indonesia*. Deepublish.
- ### **B. Peraturan Perundang-Undangan**
- Republik Indonesia. (1945). *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*.
- Republik Indonesia. (1982). *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*.
- Republik Indonesia. (2022). *Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6792)*.
- Republik Indonesia. (2023). *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*.

Republik Indonesia. (2024). Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2024 tentang Koordinasi dan Pemantauan Pelaksanaan Pencegahan dan Penanganan Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

C. Putusan Pengadilan

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. (2025). Putusan Nomor 250/PUU-XXIII/2025 tentang Pengujian Konstitusionalitas Pasal 67 ayat (2) UU TPKS.

D. Sumber Daring

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (Studi kasus Putusan PN Tlamuta No: 42/Pid. Sus/2025/PN TMT). Integrative Perspectives of Social and Science Journal, 3(4). <https://ipssj.com>

Sartika La Antio. (2023). Pertanggungjawaban pidana oleh oknum polisi dalam tindak kekerasan seksual (Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022). Fakultas Hukum Unpatti.

Universitas Katolik Parahyangan. (2026). Kekuasaan, dan kekerasan: Menafsir kembali arti kekerasan terhadap anak yang dilakukan dengan relasi kuasa.